



**PUTUSAN**

**52/Pdt.G/2018/PA.Blp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di di Balabatu, Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di Dusun Takku, Kelurahan Balo-balo, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 52/Pdt.G/2018/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1435 Hijriah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Ujung Pandang, Kota

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2018/PA.Blp



Makassar, berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 392/52/VII/2014, tertanggal 21 Juli tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah kontrakan di Mamuju kurang lebih selama 11 bulan kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Balabatu, Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, sementara Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Dusun Takku, Kelurahan Balo-balo, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu.
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 3 tahun (Anak tersebut ikut dengan Penggugat).
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Juni tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :
  - Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil.
  - Tergugat bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain.
  - Tergugat tidak memberikan Penggugat nafkah secara layak.
5. Bahwa, pada tanggal 20 November tahun 2017 terjadi cekcok disebabkan hal tersebut di atas sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan 11 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2018/PA.Blp



telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**Subsider:**

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2018/PA.Blp



**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, 392/52/VII/2014, tertanggal 21 Juli tahun 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Balabatu, Kelurahan Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Mamuju kemudian pindah di perumahan di Balo-Balo
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki satu orang anak
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat untuk menjaga anak Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek cok mulut, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Tergugat selain itu saksi juga kadang mendengar adanya pemukulan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada pemukulan namun Penggugat sering mengeluh sakit di kepala Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tinggal bersama lagi, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Bala Batu, Kelurahan

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2018/PA.Blp



Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah Penggugat
- Bahwa mereka tinggal diperumahan Balo-Balo Kab. Luwu
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Annisya Putri Riyadi, Umur 3 Tahun
- Bahwa kedaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan Perselisihan sejak tahun 2017
- Bahwa bentuk pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perbuatan atau perlakuan kasar yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat
- Bahwa saksi melihat kepala Penggugat mengeluarkan darah dan saksi sendiri yang membawa Penggugat untuk ke rumah sakit
- Bahwa Tergugat perperingai kasar dan sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga
- Bahwa saksi menyaksikan langsung perlakuan kasar Tergugat kepada Penggugat
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2018/PA.Blp



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul penggugat sampai berdarah pada bagian mulut dan kepala, tergugat berperangai kasar kepada Penggugat, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2018/PA.Blp





setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Juni 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Juni 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2018/PA.Blp



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 3 tahun;
- Bahwa Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul penggugat sampai berdarah pada bagian mulut dan kepala, tergugat berperangai kasar kepada Penggugat, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri. Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 11 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat,

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2018/PA.Blp





karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Belopa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat **(TERGUGAT)** terhadap penggugat **(PENGGUGAT)**;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2018/PA.Blp



4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1440 Hijriah oleh Muhammad Ali, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI dan Husaima, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nasriah, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Helvira, SHI**

**Muhammad Ali, S.Ag**

**Husaima, SHI**

Panitera Pengganti,

**Nasriah, SH**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>351.000,00</b>

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2018/PA.Blp



(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2018/PA.Blp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)